



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR : 547 /KEP.GUB/BKD-3.3/2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Nomor S-346/Bankesbangpol-1.1/VII/2024 Perihal Penyampaian Usulan Nama Jabatan Struktural an. Fiet Haryadi, S.Kom NIP. 19810407 201001 1 016 dari Jabatan Kepala Sub Bidang Konflik Pemerintah dan Keamanan pada Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi maka dipandang perlu untuk memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut dari Jabatan Kepala Sub Bidang Konflik Pemerintah dan Keamanan pada Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 jo Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Jambi Nomor B-464/S/KEP.GUB/BKD-5.3/2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan Kepada Fiet Haryadi, S.Kom.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Terhitung mulai tanggal 24 Juli 2024 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama **Fiet Haryadi, S.Kom NIP. 19810407 201001 1 016 Penata TK.I (III/d)** dari Jabatannya sebagai Kepala Sub Bidang Konflik Pemerintah dan Keamanan pada Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dengan diucapkan terima kasih atas pengabdianya pada Pemerintah Provinsi Jambi.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 25 Juli 2024

GUBERNUR JAMBI,  
  
H. AL HARIS

### TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.